

LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 01

SURAT KETERANGAN REKOMENDASI PENELITIAN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 473/UN48.8.1/DL/2020

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Gajah Mada No. 152

Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi PARMENDAGRI NO.2 th 2016 tentang KIA bagi Anak Luar Kawin (studi kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng)”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data **tentang anak yang punya KIA dengan yang tidak punya KIA dan anak luar kawin yang bisa dan tidaknya di buat KIA** yang diperlukan oleh:

Nama : Ida Ayu Ketut Ari Agustini
Nomor induk Mahasiswa : 1614101019
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Singaraja, 4 Juni 2020
A.n. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip

LAMPIRAN 02

SURAT BUKTI PENELITIAN





**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Gajah Mada No. 152 Singaraja, Bali Telp. (0362) 25887
web : <https://disdukcapil.bulelengkab.go.id> email : disdukcapil@bulelengkab.go.id

Singaraja, 13 Juli 2020

No. : 071 / 785 / VII / 2020
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu
Sosial Universitas Pendidikan
Ganesha
di-
Singaraja

Dengan hormat, sehubungan dengan permohonan mahasiswa yang akan melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan ini bahwa :

1. Nama : Ida Ayu Ketut Ari Agustini
2. NIM : 1614101019

Kami ijin untuk melakukan Penelitian pada Dinas kami.

Demikian surat ini kami buat, atas bantuannya kami ucapkan terimakasih.

A.n. Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Buleleng
Kasub.agr Umum dan Kepegawaian



Gede Sumitra, S.H., M.H.
Penata (III/c)
NIP. 198501082011011009

Layanan Pengaduan Dukcapil

+62 819 3868 1200

Disdukcapil Buleleng



LAMPIRAN 03

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

No.	Rumusan Masalah	Pertanyaan	Narasumber
1	Bagaimana mekanisme pengurusan KIA di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ?	1. Apakah bapak mengetahui tentang Pengurusan KIA? 2. Kenapa KIA harus diurus dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil? 3. Sejauh mana pengurusan KIA menjadi kewenangan Dukcapil? 4. Berapa datanya bagi anak yang punya KIA dan yang tidak punya KIA?	Kepala Dinas dan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng
2	Bagaimana implementasi pengurusan KIA bagi anak luar kawin berdasarkan PERMENDAGRI No. 2	1. Siapa yang dimaksud anak luar kawin? 2. Apa kendalanya kalau anak luar	

	tahun 2016 tentang KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng ?	kawin tidak bisa dibuatkan KIA? kalau bisa dibuatkan, apa dasar alasannya? 3. Apakah data untuk anak luar kawin bisa atau tidaknya dibuatkan KIA?	
--	---	---	--



LAMPIRAN 04

DOKUMENTASI PENELITIAN





